

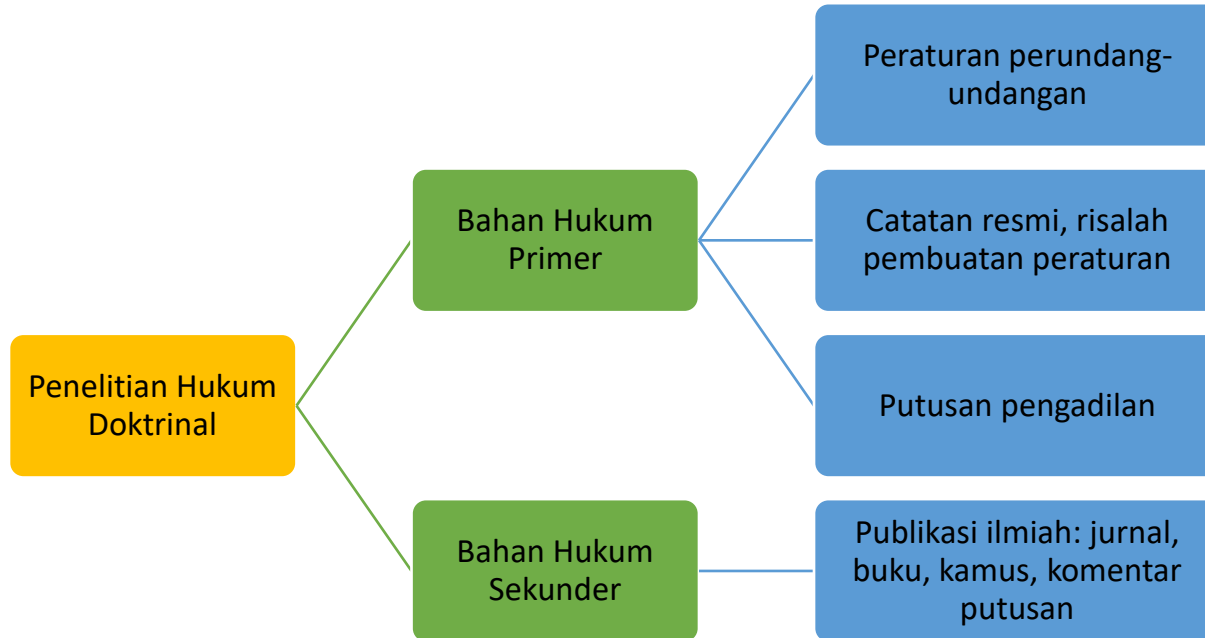
TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL (lanjutan)

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU HUKUM
2020**

Tahap 3. PENGUMPULAN BAHAN HUKUM (TERMASUK BAHAN NON HUKUM)



PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

(TERKAIT DENGAN PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN)

No.	Metode Pendekatan	Bahan Hukum	Keterangan
1	<i>Statute approach</i>	Peraturan perundang-undangan	legislation dan regulation
2	<i>Case approach</i>	Putusan pengadilan (terutama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	Pengadilan Indonesia maupun asing
3	<i>Historical approach</i>	Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku/jurnal dari waktu ke waktu	Diusahakan sumber asli
4	<i>Comparative approach</i>	Peraturan dan putusan pengadilan Negara lain	
5	<i>Conceptual approach</i>	Jurnal atau literature hukum	Terutama jika belum ada aturannya

Tahap 4. TELAAH ISU HUKUM

- Telaah isu hukum adalah dalam rangka menjawab isu hukum.
- 3 macam isu hukum penelitian dokrinal: kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), hukum tidak jelas, atau tumpang tindih aturan (*overlapping*).
- Isu Pencemaran lingkungan misalnya, maka yang ditelaah pertama adalah kriteria yuridis pencemaran lingkungan, apa ukuran/standarnya, lalu apa fakta hukumnya
- Dapat ditarik kesimpulan atas fakta hokum yang terjadi

METODE ANALISIS YANG DIGUNAKAN

Seringkali skripsi, tesis, disertasi latak (sama) menggunakan metode analisis normatif atau kualitatif

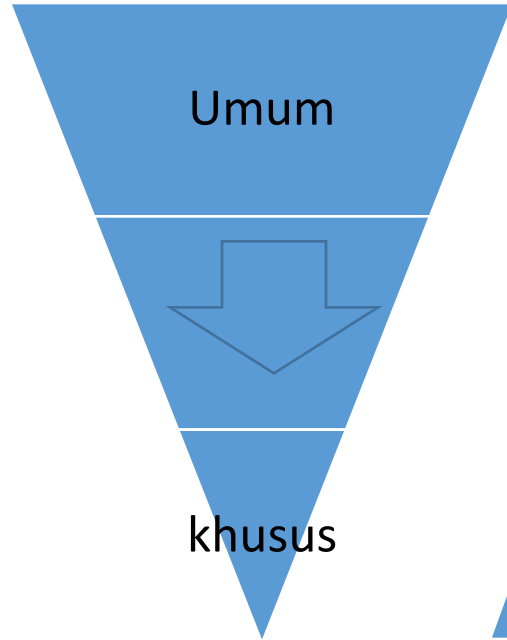


Penelitian hukum memiliki metode analisis tersendiri yaitu **metode analisis hukum**

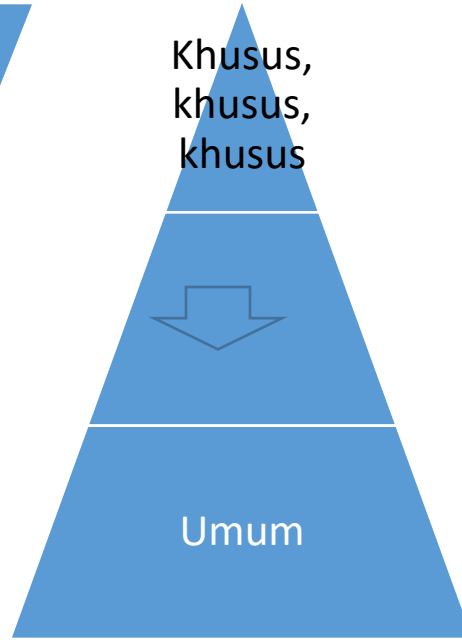
- Metode interpretasi hukum: gramatikal, historical, sistematikal, filosofikal, dll
↓ Hermeneutika hukum
Legal reasoning sebagai kekuatan penelitian hukum
- Sebuah metode interpretasi teks secara holistik: Teks hukum, konteks lahirnya hukum, dan konteks penerapan hukum

METODE PENALARAN HUKUM

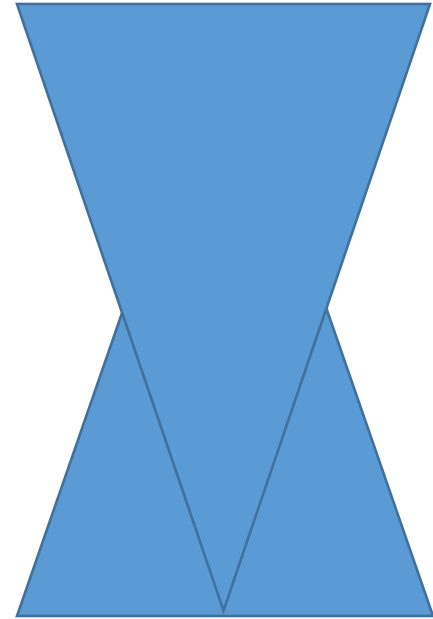
deduksi



Induksi

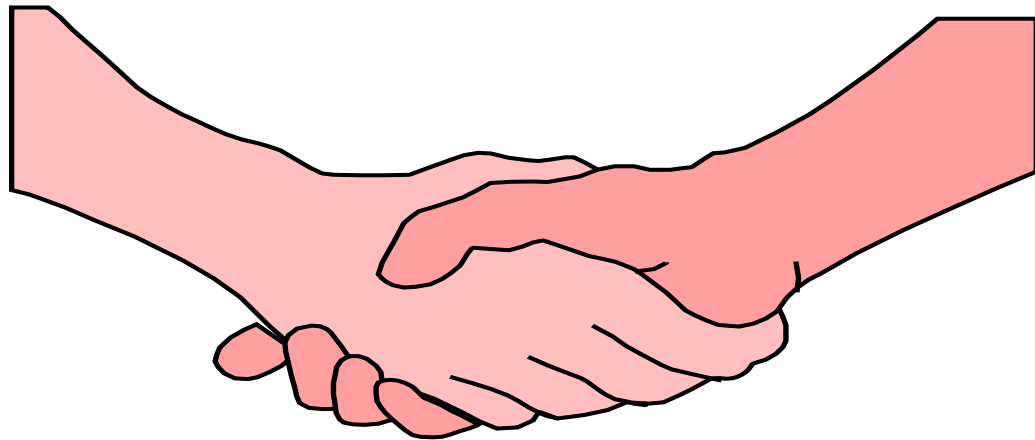


Abduksi



Tahap 5. MENARIK KESIMPULAN

- Menarik kesimpulan adalah untuk menjawab isu hukum
- Menjawab isu hukum untuk Disertasi, bukan lagi sekedar dogmatika hukum, tetapi sudah masuk ke ranah teori hukum dan filsafat hukum.
- Kesimpulan disertasi adalah juga memberikan preskripsi yaitu mengenai uraian yang seharusnya dengan menekankan argumentasi hukum pada konteks filsafat dan teori hukum



TERIMA KASIH